

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**LAW ENFORCEMENT IN THE SETTLEMENT OF CORRUPTION
CRIMES IN BANKS AS STATE-OWNED ENTERPRISES**

Disusun dan diajukan oleh:

**ELMARIANTI
B012202056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ELMARIANTI
B012202056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

ELMARIANTI
NIM. B012202056

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 24 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Elmarianti
NIM : B012202056
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 April 2022
Yang membuat pernyataan,



Elmarianti
NIM B012202056

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan pertolonganNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”** disusun dengan penuh perjuangan, dengan suka dan duka, namun menjadi pengalaman dan perjalanan yang penuh makna tersendiri bagi penulis. Kuliah, menerbitkan buku lalu kemudian menyusun tugas akhir dengan posisi juga sebagai pekerja pada suatu Bank BUMN bukan hal yang mudah, terutama perihal membagi waktu. Namun patut penulis syukuri bahwa, Tuhan selalu menyertai setiap proses.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang setia memberi dukungan dan semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini, kepada segenap keluarga penulis, ayahanda Matius Saalino dan Ibunda Elis Payung, saudara Mey Christine Saalino, S.H serta Reyhan Saalino terimakasih untuk semua doa.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. Dr. Nur Azisa, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang juga selalu banyak memberikan masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH., Dr. Juajir Sumardi, SH., MH., dan Dr. Oky Deviany, SH., MH. selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA selaku mentor dan pembimbing yang mendukung penulis dalam persiapan

penulisan sejak menempuh Pendidikan di Strata 1 hingga pada program Magister ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu melayani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan dan pengurusan berkas.
10. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
11. Keluarga besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
12. Keluarga besar BriLian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palopo untuk semua dukungannya.
13. Keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH).
14. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2021.
15. Teman-teman seperjuangan Sekolah Mediator Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2021.

16. Teman-teman seperjuangan Legal Auditor Jimly School Law and Government 2021.
17. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati semua pihak dan senantiasa memberkati kita agar terus menjadi berkat.

Makassar, 22 April 2022

Elmarianti

ABSTRAK

Elmarianti, 2022, dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”. (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. 2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi sektor perbankan yang menjamin pengembalian uang pengganti yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dilaksanakan secepat mungkin. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Perbankan, Tindak Pidana Korupsi, Badan Usaha Milik Negara*

ABSTRACT

Elmarianti, 2022, with the title "Law Enforcement in the Settlement of Corruption Crimes in Banks as State-Owned Enterprises". (Supervised by Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa).

This study aims 1) To analyze the punishment of criminal acts of corruption in banks as State-Owned Enterprises. 2) To analyze the factors that influence the enforcement of criminal law on corruption in banks as State-Owned Enterprises.

This research is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case are direct interviews with related parties and collect library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, then presented descriptively in accordance with the explanations that were closely related to this research, then drew a conclusion based on the analysis carried out.

The results of this study indicate that 1) Criminalization of criminal acts of corruption in banks as State-Owned Enterprises has its own sui generis and also continues to prioritize the legal certainty approach. In terms of regulation, there are still shortcomings, namely the absence of a clear legal basis that regulates the technical payment of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption in the banking sector which guarantees that the return of replacement money that results in state losses is carried out as quickly as possible. 2) Law enforcement against perpetrators of corruption in the banking sector is very dependent on legal certainty, namely the factor of the law itself. Meanwhile, the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor, still prioritizes the absolute punishment approach. Whereas in the context of justice, it must also be seen as important consideration of recovery for perpetrators so that they can be accepted again by the community.

Keywords: Banking, Corruption, State-Owned Enterprises

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Perbankan.....	22
1. Pengertian dan Istilah Perbankan di Indonesia	22
2. Ruang Lingkup Kegiatan Perbankan	27
B. Tinjauan Umum Hukum Perbankan	34
1. Pengertian Hukum Perbankan	34
2. Asas-Asas dan Sumber Hukum Perbankan Indonesia	35
3. Ruang Lingkup Hukum Perbankan Indonesia	43
4. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah.....	44
C. Tindak Pidana Perbankan	59
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	59
2. Bentuk Tindak Pidana Perbankan.....	65
3. Tindak Pidana Terkait Usaha Bank	78
4. Tindak Pidana Terkait Sikap dan/atau Tindakan Bank	79
5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perbankan	80
D. Tindak Pidana Korupsi	83

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	83
2. Kualifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	85
E. Hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan	87
F. Manajemen Risiko Kegiatan Perbankan	97
G. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan	105
H. Permodalan dalam Badan Usaha Milik Negara	113
I. Kerangka Teori	115
1. Teori Penegakan Hukum	115
2. Teori Pidana	119
J. Kerangka Pikir	125
Bagan Kerangka Pikir	127
K. Definisi Operasional	128
BAB III METODE PENELITIAN	131
A. Tipe Penelitian	131
B. Lokasi Penelitian	131
C. Jenis dan Sumber Data	131
D. Teknik Pengumpulan Data	132
E. Analisis Data	132
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	134
A. Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara	134
1. Jenis Tindak Pidana	134
2. Jenis Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim	174
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Korupsi pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara	192
1. Faktor Undang-Undang	192
2. Faktor Penegak Hukum	193
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	195
BAB V PENUTUP	197
A. Kesimpulan	197

B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, menuntut adanya inovasi dalam upaya pembangunan nasional agar dapat terus sejalan dengan perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka bisnis perbankan pun berkembang pesat sehingga tidak jarang membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Hal ini kemudian dirasa penting, mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan sehingga perkembangan bisnis perbankan perlu jugalah didukung dengan penyesuaian aturan perbankan yang sesuai dengan dinamika

masyarakat.¹

Sejarah Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman Hindia Belanda. Dimana pada masa itu *De javasche Bank*, NV (*Naamloze Vennotschap*) didirikan di Batavia tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.² Sebenarnya sejak awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, pemerintah telah mencanangkan peran swasta dalam pembangunan sektor ekonomi, akan tetapi kemampuan pengusaha swasta pada saat itu masih sangat terbatas, maka peranan pemerintah kemudian menjadi menonjol dan penanaman modal asing kian dominan. Panen harga minyak bumi di pasaran internasional pun membawa keberuntungan kala itu hingga dapat membiayai berbagai proyek infrastruktur fisik dan sosial. Sedangkan sebagian keuntungan yang lain lalu dipergunakan/dialurkan pada sektor perbankan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank milik pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek yang diprioritaskan pemerintah.³

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. v

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 5

³ *Ibid.*, hlm. 1

pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.⁴ Beberapa kebijakan menonjol yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi awalnya justru berimbas pada melunaknya kemampuan bank untuk melakukan mobilisasi dana masyarakat karena bank terlalu menggantungkan diri pada kredit likuiditas yang tersedia, padahal lambat laun kondisi keuangan negara yang bersumber dari minyak bumi itu semakin berkurang. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi gejala tersebut, pemerintah pun menggairahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sistem perbankan yang sehat dan efisien yang terkenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Untuk mencapai tujuan tersebut, persaingan antar bank pun ditingkatkan dengan cara menghapuskan pengendalian tingkat bunga, sehingga bank diberikan kebebasan dalam menentukan tingkat bunga agar mampu menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Selain itu lembaga perbankan dituntut untuk lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkan paket deregulasi yang mengatur kebijakan tentang efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, pengerahan dana, mendorong ekspor nonmigas, dan mendorong laju pertumbuhan pasar modal. Akibat deregulasi tersebut

⁴ Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1

menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain dengan meningkatnya secara pesat jumlah bank umum, bank campuran maupun bank perkreditan rakyat. Pengaruh deregulasi ternyata cukup menggembirakan, khususnya dari kuantitas lembaga perbankan dan mobilisasi dana. Terkait dengan perkembangan tersebut, pemerintah lalu mengingatkan masyarakat perbankan untuk selalu bertindak secara hati-hati sehubungan dengan pengelolaan bank dengan tetap memperhatikan globalisasi yang terjadi. Puncak dari segala kebijakan perbankan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵

Perkembangan lembaga keuangan di setiap negara dilandasi beberapa alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan industri dan teknologi, satuan nilai instrumen keuangan, tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan, beban biaya likuiditas, keuntungan jangka panjang, dan risiko lebih kecil.⁶ Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, bank bertindak

⁵ *Ibid.*, hlm. 2-4

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit.*, hlm. 7

sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Dimana selanjutnya tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.⁷

Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus

⁷ *Ibid.*, hlm 17

dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.⁸ Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara, namun di samping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang dapat berujung pada risiko sistemik, dimana risiko ini adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.⁹ Pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.¹⁰

Industri perbankan di Indonesia, mempunyai korelasi positif dengan kondisi perekonomian secara umum, dengan demikian industri perbankan sebagai *financial intermediary institution* yang menjembatani antara *surplus unit* dengan *deficits unit* merupakan salah satu kunci atau barometer yang menggambarkan maju mundurnya perekonomian negara.¹¹ Sistem perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan yang menerima, menyimpan, dan mengelola dana yang diperoleh

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4

⁹ Tisadini dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2019, hlm. 8

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1-2

¹¹ Fontian M. & H. Sayid MRN, "Konsep Perlindungan Hukum Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal terhadap Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan", Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm. 525

dari masyarakat dapat dikatakan bahwa dana masyarakat yang disimpan bank akan menjamin keamanannya dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Dalam rangka menambah tingkat kepercayaan masyarakat baik yang berkaitan dengan pendanaan maupun kegiatan bank yang lainnya jadi negara menerapkan sistem penjaminan simpanan yang ditentukan secara eksplisit. Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko, bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) dapat dijamin melalui suatu lembaga seperti lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum

ini.¹² Pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin maju, serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini, nasabah penyimpan ialah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan, dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴ Pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang mempunyai visi

¹² St Nurjannah, "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah", Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Widyia Pranata Hukum Vol.2 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 74

¹³ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 88

¹⁴ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 17

dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Dimana bank dituntut tidak hanya memperhatikan kepentingannya semata-mata tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah pengguna dana. Kewajiban *fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *unsafe and unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya.¹⁵ Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya.¹⁶

Proses globalisasi di abad ke-21 membawa perubahan-perubahan pokok yang menyebabkan terjadinya peningkatan interkoneksi dan saling ketergantungan. Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19

dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan. Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial, termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional biasanya. Dikatakan demikian karena kegiatan di bidang ekonomi memiliki karakteristik tersendiri, seperti kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*). Oleh karena itu, kejahatan dalam bidang ini berpotensi meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara bahkan sistem perekonomian dunia.¹⁷

Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Mengingat pada hubungan antara bank dan nasabah simpanan tidak ada jaminan baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut sebagaimana jaminan pada perjanjian kredit, dimana dalam hal ini nasabah simpanan

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 2

hanya benar-benar berdasarkan kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola.¹⁸

Peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan bentuk baru seperti pada kejahatan perbankan. Dikaitkan dengan sistem perbankan nasional, meskipun berjalan berdasarkan sistem kepercayaan, perlu disadari bahwa industri keuangan adalah industri yang beroperasi di dalam pasar yang penuh regulasi. Bank bahkan dikatakan sebagai lembaga yang sangat *highly regulated*. Dikatakan demikian karena hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum (termasuk tindak pidana) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.¹⁹ Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, terlebih apabila diingat bahwa ambruknya suatu bank atau apabila suatu bank mengalami *rush*, maka *rush* tersebut akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu dampak yang akan menular kepada bank bank lainnya. Terjadinya efek domino tersebut tentunya berpotensi meruntuhkan sistem moneter. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan tidak hanya terbatas pada bank yang

¹⁸ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit*, hlm. 20

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 4

bersangkutan melainkan akan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem moneter dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.²⁰

Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya berhubungan dengan sistem perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.²¹ Oleh karena itu, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum memiliki peranan yang amat sangat penting untuk menciptakan keteraturan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

²¹ *Ibid.*, hlm. 10

pidana termasuk tindak pidana perbankan.²²

Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan kerah putih karena tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan perbankan senantiasa dilakukan dengan mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime*. Selain itu lembaga perbankan sebagai suatu korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan perbankan tentu bukanlah orang sembarangan karena memiliki akses untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis. Pola tindak pidana perbankan sering kali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli dibidangnya, juga sering kali dilakukan dengan sangat rapi dan terselubung.²³ Selain itu, tindak pidana perbankan juga dikatakan sebagai kejahatan dengan dimensi kejahatan yang baru karena tindak pidana perbankan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Modus operandi tindak pidana perbankan di tahun 2000-an tentunya akan

²² *Ibid.*, hlm. 11

²³ *Ibid.*, hlm.16

berbeda dengan modus operandi tindak pidana perbankan 2021 ini. Tindak pidana perbankan dewasa ini baik secara kualitatif maupun kuantitatif telah mengalami peningkatan yang cukup tajam.²⁴

Perubahan modus operandi tindak pidana perbankan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin maju, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia usaha, kerja sama internasional serta perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengaturan kegiatan bank. Perubahan bentuk tindak pidana perbankan berhubungan dengan fungsi dan tugas dari lembaga perbankan sebagai pusat atau sentral dari lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di suatu negara. Semakin besar lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, maka semakin besar pula kemungkinan di dalam lembaga tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, menimbulkan gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbankan dan perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya fungsi dan tugas perbankan dewasa ini, rigitnya prosedural perbankan, dan kemajuan peralatan elektronik dan kemajuan peralatan telekomunikasi yang semakin canggih yang mendukung dunia perbankan dewasa ini.²⁵

Dengan demikian, tindak pidana atau kejahatan perbankan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24

merupakan tindak pidana dengan dimensi yang akan senantiasa berkembang baik modus operandi maupun alat yang digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Ancaman kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup usaha perbankan baik dari pihak eksternal maupun internal adalah hal yang cenderung sulit untuk dihindari hingga menuntut kegiatan audit regular dan pengawasan kegiatan perbankan harus mampu mendeteksinya sejak dini. Maraknya kasus yang mencuat ke permukaan berkaitan dengan usaha bank dikaitkan dengan perlindungan konsumen jasa perbankan belakangan ini, diantaranya kasus pembobolan dana deposito nasabah BNI Makassar pada 2021 yang mencapai 45 Milyar Rupiah dan berbagai kasus penyalahgunaan dana nasabah yang terungkap akhir-akhir ini. Justifikasi terhadap perbuatan oknum-oknum tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang kemudian dengan adanya jaminan terhadap penggantian kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 sebagai suatu kewajiban bagi

pelaku usaha jasa keuangan nyatanya menjadi suatu dinamika baru dalam lingkup pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kaitannya dengan kerugian negara dalam hal penyertaan modal. Lemahnya sistem kontrol dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam institusi perbankan menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan niatnya. Maka dalam hal ini hukum dituntut untuk tidak boleh bersifat statis melainkan harus turut mengikuti perkembangan zaman dalam rangka penanggulangan tindak pidana perbankan. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam perihal tindak pidana dalam dunia perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank yang menimpa nasabah prioritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani, dalam hal ini spesifik tentang **“Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara;
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat terwujud dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, pihak perbankan, masyarakat, serta ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana korupsi dan hukum pidana perbankan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum,

pihak perbankan, dan masyarakat, khususnya terkait dengan upaya mitigasi kejahatan perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih cara berpikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum dalam dunia perbankan, baik perlindungan hukum bagi nasabah maupun pihak bank.
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan maupun mitigasi terhadap risiko hukum kegiatan perbankan baik dari internal maupun eksternal.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis

sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Adlia Nur Zhafarina (Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga) tahun 2017, dengan judul *“Ketidakhati-hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”*. Tesis ini membahas tentang ketidakhati-hatian pemutus kredit dalam proses pemberian kredit dan pertanggungjawaban pidana pemutus kredit yang menimbulkan kerugian negara.
2. Tesis yang ditulis oleh Reza Aditya Pamuji (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) tahun 2017, dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)”*. Tesis ini membahas tentang tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian dikarenakan adanya modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM.
3. Tesis yang ditulis oleh Arief Rezana Dislan (Program

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) tahun 2015, dengan judul “*Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Tesis ini membahas tentang penerapan prinsip Customer Due Diligence pada PT Bank Muamalat Indonesia termasuk dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada penerapan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan usaha bank dan sikap dan/atau tindakan bank yang dalam hal ini menimpa 2 (dua) nasabah prioritas PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar Ahmad Yani, di mana salah satu oknum pegawai bank dengan maksud memperkaya diri sendiri melakukan beberapa tindakan berlanjut dalam kurun waktu beberapa tahun yang menimbulkan kerugian materil pada nasabah yang berujung pada penggantian kerugian oleh bank terkait sehingga menimbulkan kerugian negara mengingat PT Bank Rakyat Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana terdapat penyertaan modal negara di dalamnya. Kerugian pada nasabah terjadi di saat pelaku melakukan beberapa kali pendebitan rekening tanpa adanya persetujuan maupun konfirmasi kepada nasabah terkait, dan juga demi memuluskan niatnya pelaku memanfaatkan kelengahan

serta memberikan informasi palsu kepada rekan kerjanya dalam hal ini teller dan supervisor layanan operasional sehingga menimbulkan kerugian hingga Rp 7 Milyar. Tindakan pengebetan ini dilakukan pelaku untuk menutupi kejahatan sebelumnya yang menawarkan program deposito fiktif kepada nasabah.

Permasalahan yang menjadi tujuan pembahasan tesis ini adalah untuk menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian dan Istilah Perbankan di Indonesia

Terminologi “*bank*” berasal dari bahasa Italia *Banca* yang berarti suatu bangku tempat duduk atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.²⁶ Menurut kamus istilah hukum yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.²⁷

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara

²⁶ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 9

²⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 25

disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.²⁸ Dikatakan sumbu tempat berputar sistem keuangan, karena bank ini merupakan suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil, baik perseorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta. Selanjutnya dana tersebut berproses dengan suatu sistem yang diperlukan, yakni mekanisme pemasukan dana atau uang maupun pengeluarannya berupa kegiatan perkreditan dan jasa dalam ruang lingkup yang cukup luas serta bervariasi di seluruh sektor perekonomian di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari semua unsur tersebut, jelas terlihat bahwa jika mendefinisikan bank haruslah mencakup unsur-unsur pemasukan dan pengeluaran dana atau uang, serta mempunyai mekanisme sesuai dengan sistem yang diperlukan.²⁹ Perbankan Indonesia dalam rangka melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Demikianlah ada yang mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya menghimpun dana atau uang dari pihak ketiga, tetapi di samping itu terdapat juga definisi yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah

²⁸ Chainur Arrasjid, *Op. Cit*, hlm. 2

²⁹ *Ibid.*

ditentukan atau disepakati di dalam suatu perjanjian.³⁰ Munculnya dunia perbankan sebenarnya sudah terlihat di zaman Babylonia, Yunani, sebelum Masehi. Hal ini ditandai dengan dikenalnya tukar menukar uang di kalangan masyarakat di zaman tersebut. Namun kemudian dalam perjalanan sejarahnya tumbuh dan berkembang, bukan hanya sekedar tukar menukar uang saja, tetapi sudah menerima titipan, tabungan, dan seterusnya serta memberikan pinjaman dengan menetapkan bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.³¹

Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.³² OP Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3

³¹ *Ibid.*, hlm. 5

³² Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 1

dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari defenisi yang ada, berdasarkan fungsinya, maka defenisi bank dapat dibagi atas tiga kelompok, yakni bank sebagai penerima kredit, bank sebagai pemberi kredit, yakni melaksanakan operasi perbankan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito, tabungan yang diterimanya, maupun bersama dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri, dan yang terakhir adalah sebagai pemberi bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.³⁴

Dari berbagai pengertian tentang bank tersebut di atas, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara

³³ *Ibid.*

³⁴ Chainur Arrasjid., *Op.Cit.*, hlm 4

langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.³⁵ Di samping mengemban tugas sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok/perusahaan.³⁶

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Sistem perbankan Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Pengertian perbankan menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Organisasi perbankan meliputi semua persoalan mengenai susunan dalam dunia perbankan, baik secara individual maupun

³⁵ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 2

³⁶ Chainur Arrasjid., *Loc.Cit*

³⁷ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 1

secara menyeluruh dalam suatu negara. Organisasi ekstern membicarakan susunan perbankan secara keseluruhan, baik mengenai struktur, pemilikan maupun lapangan usaha bank-bank yang ada dalam suatu negara. Perbedaan organisasi perbankan masing-masing negara dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sistem ekonomi yang dianut, sejarah perkembangan perbankan yang dialami, sistem perbankan, pemilikan bank, serta sifat dan tugas perkreditan yang dilakukan.³⁸ Terkait dengan organisasi intern perbankan sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, bergantung pada besar kecilnya bank, selera pimpinan dan sejarah perkembangan bank itu sendiri.³⁹

2. Ruang Lingkup Kegiatan Perbankan

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka usaha-usaha Bank Umum adalah:

a. Memberikan kredit;

³⁸ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 29

³⁹ *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 135

- b. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- c. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, berupa:
 - 1) Surat-surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. Menempatkan dana kepada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya;

- f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. Melakukan kegiatan anjak piyang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan usaha, diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring

penyelesaian dan penyempurnaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etika dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalkan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan berdasarkan suatu kontrak bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain

sesuai dengan kontrak.⁴¹

Dewasa ini, kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro;
 - 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya;
 - 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - 1) Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya

⁴¹ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

jangka panjang;

- 2) Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan;
- 3) Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen maupun pengecer;
- 4) Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi;
- 5) Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya antara lain:

- 1) Menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah;
- 2) Melayani pembayaran gaji, pensiun, dividen, kupon dan pembayaran bonus/hadiah;
- 3) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana;
- 4) Transfer (iriman uang);

- 5) Inkaso yakni jasa penagihan warkat antarbank;
- 6) Kliring merupakan jasa penarikan warkat;
- 7) *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen;
- 8) *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi;
- 9) *Bank Notes* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing;
- 10) Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu;
- 11) Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank;
- 12) *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank;
- 13) *Letter of Credit* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor;
- 14) Cek wisata merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan;
- 15) Dan jasa lainnya.⁴²

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

⁴² Kasmir., *Op.Cit.*, hlm. 37-39

tentang Perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka usaha-usaha Bank Umum yang dilarang adalah melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan ini, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Umum Hukum Perbankan

1. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut

dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.⁴³ Hukum perbankan Indonesia merupakan regulasi hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia untuk mengelola serta mengatur berbagai kegiatan dan permasalahan perbankan.⁴⁴

2. Asas-asas dan Sumber Hukum Perbankan Indonesia

Asas perbankan Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 yang mengatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten

⁴³ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 19

⁴⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 329

dengan didasari oleh itikad baik.⁴⁵ Sebelum berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran berada di tangan pemerintah. Dengan menanggung beban berat perekonomian negara pasca perang, kebijakan moneter Indonesia ditekankan pada peningkatan posisi cadangan devisa dan menahan laju inflasi. Sementara pemerintah terus berusaha memperkuat sistem perbankan Indonesia melalui pendirian bank-bank baru.⁴⁶

Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia sebagai suatu sistem pasar yang terkendali, jadi jelaslah bahwa yang mengendalikan konsep demokrasi ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari konsep tersebut maka demokrasi ekonomi di Indonesia dirumuskan sebagai “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang mempunyai beberapa ciri khas diantaranya dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral. Selanjutnya perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial. Perekonomian pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁶ Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 14

perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁴⁷

Semakin maju dunia perekonomian, semakin pesat tumbuh dan berkembangnya dunia perbankan. Semakin aktif dan beragamnya dunia usaha, semakin beragam dan kompleks pula jasa-jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat.⁴⁸ Dalam era globalisasi dewasa ini, dan dibarengi dengan lajunya arus informasi, serta didukung dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, menyebabkan batas daerah, wilayah, serta negara ditinjau dari hubungan kemasyarakatan relatif tidak terbatas. Demikian juga perkembangan ekonomi, serta pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan hukum pada setiap bangsa dan negara tentunya melibatkan bangsa maupun negara lain di sekitarnya baik jauh maupun dekat jaraknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹ Keadaan ini juga tentu mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi dan hukum Indonesia, sebagai suatu negara dan bangsa yang biasa dan hidup

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 15

⁴⁸ Kusumaningtuti, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 37

⁴⁹ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 21

dikalangan antarnegara dan bangsa-bangsa di dunia ini.⁵⁰ Pembangunan ekonomi dan hukum di negara ini memerlukan kerja sama, setidaknya berkaitan dengan keadaan negara dan bangsa di sekitarnya. Bangsa Indonesia tidak dapat hanya sekedar membanggakan sumber daya alamnya saja ditambah dengan sumber daya manusia yang banyak, namun lebih kepada kualitas dan keterampilan.⁵¹

Dikaitkan dengan dunia perbankan yang merupakan badan usaha menurut bidangnya, termasuk salah satu unsur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk secara dini mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat timbul ke permukaan dalam hubungan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung, maka diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum yang diperlakukan tersebut harus dipedomani dan dipatuhi agar hubungan seperti yang dimaksudkan di atas terjalin baik.⁵² Sebagaimana diketahui bahwa di dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum diantaranya:

- 1) Undang-undang (dalam arti formil dan materiil);
- 2) Kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi;
- 4) Traktat;

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 22

⁵² *Ibid.*

5) Doktrin.⁵³

Dunia perbankan termasuk Indonesia juga mengalami pertumbuhan, perkembangan maupun perubahan perundang-undangan. Karena itu tidaklah heran, khususnya Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang terus berubah dan bergerak, menyebabkan Undang-Undang tentang bank terus disempurnakan. Namun demikian produk perundang-undangan yang baru termasuk Undang-Undang tentang bank dalam arti luas, tidak boleh melepaskan diri dari sistem nilai yang dapat menumbuhkembangkan dunia perbankan di Indonesia demi pembangunan ekonomi, bangsa dan negara ini.⁵⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sudah terdapat banyak perundang-undangan diperlakukan di Indonesia, baik semasa pemerintahan kolonial maupun di zaman kemerdekaan ini. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan segala peraturan lainnya sebagai pendukung realisasi setiap undang-undang tersebut. Pembahasan hanya membatasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan segala peraturan-peraturan yang masih berlaku, serta Undang-Undang lainnya yang muncul kemudian dalam rangka penyempurnaannya. Dengan keluarnya Undang-Undang ini, bukanlah berarti semua undang-undang

⁵³ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁵⁴ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 23

sebelumnya tidak berlaku lagi, namun terdapat juga perundang-undangan yang masih diperlakukan asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Namun demikian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanyalah berupa penghapusan beberapa pasal, perubahan bunyi beberapa pasal tertentu saja, dan penambahan beberapa pasal.⁵⁵

Adapun landasan yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP);⁵⁶
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 24

⁵⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 3

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;⁵⁷

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009;⁵⁸
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.⁵⁹

Landasan Hukum lainnya adalah:

⁵⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 21

⁵⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁵⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 22

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, HIR tentang Eksekusi Hipotik, KUH Perdata dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 2) Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang dapat menjadi rujukan bagi kalangan perbankan dalam melaksanakan praktik perbankan;
- 4) Yurisprudensi sebagai dasar hukum perbankan dapat juga dipergunakan mengingat Keputusan Pengadilan yang mengadili sengketa perbankan umum maupun perbankan syariah telah banyak diputus di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama;
- 5) Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum dalam ilmu. Hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi

suatu sumber hukum. Kebiasaan dan praktik perbankan dapat menjadi suatu dasar hukum. Memang banyak hal yang sudah lazim dilaksanakan dalam praktik tetapi belum mendapat pengaturan dalam perundang-undangan. Hal seperti ini tentu dapat dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan.⁶⁰

3. Ruang Lingkup Hukum Perbankan Indonesia

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- 2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 23

Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing;

- 3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan tidak sehat, *antitrust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain;
- 5) Yang mengarah kepada pengamanaan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.⁶¹

4. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 20

nasabah yang bersangkutan;

- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶²

Pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan ialah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban *fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan diantara dua pihak.⁶³

Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan

⁶² Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁶³ *Ibid.*, hlm. 18

unsafe and unsound practice, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya. Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu dimintai kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh sebab itu sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan. Hubungan antara bank dan nasabah bukanlah sekedar hubungan debitur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi *loan* dan *deposit* adalah memang hubungan debitur-kreditur. Namun mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita di mana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.⁶⁴

Dari hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah ada empat prinsip dasar yang mendasarinya, di samping itu keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, yaitu:

- 1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle, Fiduciary Relation*)

⁶⁴ *Ibid.*

Bank didalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah memercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, dan bank mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.

Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Pada hubungan antara bank dan nasabah simpanan tidak ada jaminan baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut, sebagaimana pada umumnya bahwa bank mensyaratkan adanya jaminan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan dana berdasarkan

kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola.⁶⁵

2) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya, misalnya rekening giro seorang nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening giro tersebut atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu dan dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu dan dapat dipastikan jika nasabah tersebut tidak merasa aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu, maka ia akan memindahkan ke tempat lain yang menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya. Diketahui bahwa kegiatan usaha bank bergantung pada sebagian besar dana masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 20

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 21

3) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank, sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak dapat menggunakan secara bebas tanpa adanya rambu-rambu yang menjamin keamanan dana tersebut. Bank mampu membayar kembali dana kepada nasabah jika sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpannya.⁶⁷

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip *Know Your Customer* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisasi

⁶⁷ *Ibid.*

operational risk, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Ketidacukupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Penerapan prinsip ini merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif. Prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah industry perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.⁶⁸

Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak terdeteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya, jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 22

yang terjadi. Pada sisi lain, risiko nonfinansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko nonfinansial tidak langsung dapat dirasakan. Kasus seperti ketika kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya, risiko nonfinansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial.

Bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik. Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁶⁹

Bank menjalankan fungsi intermediasi, yaitu mengelola dana yang diterima dari nasabah dan menyalurkan ke nasabah debitur, sehingga bank apabila mengalami kegagalan maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan Otoritas

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 24

Jasa Keuangan pada kegiatan usaha perbankan karena hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap keberadaan perbankan. Makin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut makin tumbuh dan berkembang bank tersebut. Kepercayaan masyarakat menyangkut beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Bahwa bank itu dikelola oleh manajemen yang professional, yang mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu, sehingga oleh karena itu bank setiap saat selalu dalam keadaan likuid dan solvent untuk mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila sewaktu-waktu ditagih;
- 2) Bahwa bank dikelola dan dilaksanakan oleh anggota-anggota direksi dan komisaris serta pegawai-pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan berketerampilan yang cukup untuk mengelola bank tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana simpanan masyarakat tidak disalahgunakan;
- 3) Bahwa bank tersebut dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut.⁷⁰

Keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat bahkan dikatakan bank dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga intermediasi secara optimal bilamana tingkat kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank selalu terjaga. Hubungan antara bank dan masyarakat selain dilandasi hubungan kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut. Pada dasarnya, di dalam hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dan nasabah melekat pula kewajiban bagi bank berupa *fiduciary duty* atau *duty of reasonable care* terhadap nasabah. Kewajiban ini menjadi rambu-rambu bagi bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang selanjutnya terwujud dalam bentuk prinsip kehati-hatian.

Pengaturan pada bank lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan pada lembaga keuangan nonbank, hal ini dikarenakan fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pada kegiatan usaha perbankan terdapat dana masyarakat. Adapun pada lembaga keuangan nonbank hanya melakukan kegiatan pada satu sisi saja yaitu menghimpun dana masyarakat tapi tidak menyalurkan dana ke masyarakat seperti usaha asuransi, dana pensiun, atau kegiatan hanya menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa menghimpun dana masyarakat

seperti usaha pegadaian, anjak piutang dan modal ventura.

Disamping itu, kegiatan usaha bank mengandung banyak risiko, oleh karenanya bank perlu diatur secara ketat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Alasan ketatnya risiko perbankan karena kegagalan suatu bank, dapat menimbulkan dampak yang cukup dalam dan jangka panjang bagi perekonomian. Kegagalan suatu bank baik sebagian atau keseluruhan dapat berpengaruh terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan. Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai izin untuk melakukan banyak kegiatan usah berpeluang memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga, biaya administrasi, dan biaya provisi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada suatu risiko, sebab risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.⁷¹

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan adalah konstruksi hubungan hukum atau perjanjian pinjam meminjam, khususnya perjanjian peminjaman uang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 25-27

dengan bunga sebagaimana pada Pasal 1754 BW. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak tepat jika merupakan hubungan perjanjian penitipan sebagaimana pada pasal 1694 BW. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian penitipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 BW dikatakan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujudnya asal. Adapun dalam praktik perbankan pada waktu nasabah menyetorkan uang sebagai simpanan tabungan, giro atau deposito kepada bank dengan nomor seri ABCDX maka pada saat nasabah menarik kembali uangnya maka bukan uang dengan nomor seri ABCDX yang diserahkan oleh bank tetapi uang dengan nomor seri yang lain. Alasan yang lain pada perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan padahal dalam praktik perbankan, bank menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam kredit. Dalam perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak masuk dalam asset penerima titipan, akan tetapi dalam praktik uang nasabah penyimpan dana masuk dalam asset bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian penitipan tidak tepat untuk meringkai

hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

- 2) Perjanjian pemberian kuasa dalam pasal 1792 BW dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Apabila hubungan antara bank dengan nasabah adalah pemberian kuasa tentunya dana yang disimpan bank akan dibukukan terpisah dari asset bank. Pada kenyataannya dana disimpan dibukukan dalam asset bank. Dalam perjanjian kuasa dimungkinkan penerima kuasa mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi, dalam praktik perbankan bank yang memberikan bunga kepada nasabah. Apabila hubungan tersebut pemberian kuasa, maka nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga penerima kredit dari bank dan arena itu dapat menggugat secara langsung kepada pihak ketiga agar pihak ketiga memenuhi kewajibannya selaku penerima kredit. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka kuasa pada bank harus terperinci sebagaimana pada Pasal 1796 jo. 1795 BW. Dalam kenyataannya tidak ada karena

kekuasaan bank sedemikian luasnya.

- 3) Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana pada Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Karakteristik dari perjanjian pinjam-meminjam lebih tepat mbingkai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Uang yang diserahkan oleh nasabah menjadi milik bank. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional bank. Di samping itu, dana nasabah masuk sebagai asset bank dan bank menjanjikan bunga tertentu bagi nasabah atas dana yang disimpan pada bank.⁷²

Hubungan antara bank dengan nasabah yang mengacu

⁷² *Ibid.*, hlm. 27-28

pada hukum perjanjian berarti bahwa para pihak dalam hal ini bank maupun badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban para pihak tergantung dari layanan jasa apa yang digunakan oleh nasabah. Hal ini penting mengingat layanan jasa yang diberikan oleh bank sangatlah luas.⁷³

Akan tetapi bila hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana ditinjau dari defenisi dari simpanan pada Undang-Undang Perbankan adalah berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian penyimpanan dana secara penamaan tidak ada diatur dalam BW khususnya Buku III. Perjanjian tersebut dapat lahir karena adanya kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 BW. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan yang terbentuk dalam perjanjian, yaitu perjanjian simpanan dan perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama dengan ciri-ciri:

- 1) Perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk

⁷³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 176

- disimpan;
- 2) Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank;
 - 3) Hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditur;
 - 4) Bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan;
 - 5) Nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank;
 - 6) Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁷⁴

C. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Secara teori terdapat banyak istilah yang sering digunakan terkait dengan tindak pidana perbankan, diantaranya kejahatan perbankan, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan terhadap perbankan, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang perbankan, dan berbagai istilah lainnya. Dari istilah tersebut lalu dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kelompok pertama adalah kelompok tindak pidana di bidang perbankan yang pengertiannya sama juga dengan pengertian dari istilah kejahatan di bidang perbankan. Kelompok kedua adalah tindak pidana

⁷⁴ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 29- 30

perbankan yang pengertiannya mencakup pengertian dari istilah kejahatan perbankan.

Menurut Ahmad Fuad, tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri atas pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. Senada dengan itu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan tersebut.⁷⁵

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi sering dilakukan dengan

⁷⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 25-26

menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya.⁷⁶ BPHN juga menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Sutan Remy Sjahdeini membagi pengertian tindak pidana perbankan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia. Dalam arti luas, tindak pidana perbankan adalah perilaku, baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai sarana perilaku pelakunya atau produk perbankan sebagai sasaran perilaku pelakunya dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.⁷⁷

Moch. Anwar menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan mengandung pengertian yang lebih luas dari tindak

⁷⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 220

⁷⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 26-27

pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank atau keduanya, di mana perbuatan yang dilakukan pengaturannya tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan atau undang-undang lainnya. Tindak pidana di bidang perbankan mencakup segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana. Tindak pidana di bidang perbankan juga tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa terdapat dua sisi pengertian. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal, kejahatan komputer, baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea

cukai.⁷⁸

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya. Adapun tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, yaitu tindak pidana konvensional yang mencari keuntungan dengan motif-motif ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan terhadap bank atau setidaknya berhubungan dengan lembaga perbankan sehingga bank mengalami kerugian. Dalam pengertian yang demikian, maka dalam istilah tindak pidana di bidang perbankan tercakup perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau media atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana.⁷⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana perbankan yaitu:

1) Unsur Subjektif:

a) Dengan Sengaja:

Pasal 47 ayat (1): Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40;

Pasal 47 ayat (2): Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40;

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 29

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 30

Pasal 47A: Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A;

Pasal 48 ayat (1) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 49 ayat (1)(a): Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Pasal 49 ayat (1)(b): Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Pasal 49 ayat (1)(c): Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Pasal 49 ayat (2)(a): Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Pasal 49 ayat (2)(b): Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Pasal 50: Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

b) Dengan Maksud;

Pasal 46 ayat (1): Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia; b) Pasal 47 ayat 1(1): Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

2) Unsur Objektif:

a) Sifat melanggar hukum

b) Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai

bank.⁸⁰

2. Bentuk Tindak Pidana Perbankan

Karena Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP masih dalam proses, maka berarti KUHP yang merupakan hukum positif yang ada sekarang masih diberlakukan. Oleh karena

⁸⁰ Gabriela C. Oktaviani, *Op.Cit.*, hlm. 31-33

itu, tindak pidana perbankan yang dimaksudkan di sini adalah tindak pidana yang diperkirakan sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan perbankan.⁸¹ KUH Pidana dapat dipergunakan dalam masalah-masalah tindak pidana perbankan, kecuali Undang-Undang Perbankan mengaturnya secara tersendiri.⁸²

Perbankan sebagai lembaga yang dijalankan atas dasar kepercayaan dapat dengan mudah digoyahkan oleh praktik-praktik kejahatan ekonomi, seperti *money laundering*, *advance fee fraud*, penyalahgunaan warkat perbankan, penipuan dan pemalsuan dalam transfer uang secara elektronik. Adakalanya kejahatan ekonomi yang terorganisasi mendirikan *phantom* atau bank fiktif atau *shell bank* (bank tanpa asset) sebagai sarana menjalankan kejahatan mereka. Bank-bank seperti itu biasanya didirikan pada negara-negara yang tidak mempunyai bank sentral yang menjalankan fungsi pengawasan perbankan.⁸³

Mengenai ruang lingkup tindak pidana perbankan, terbagi atas:

- 1) *Crimes for banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Misalnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang harus dilakukan, tidak memberikan

⁸¹ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁸² *Ibid.*, hlm. 35

⁸³ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 220

laporan yang harus dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara dan lain sebagainya;

- 2) *Criminal banking*, yaitu bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam bentuk ini, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “bank gelap”;
- 3) *Crimes against banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini bank menjadi korban dari suatu tindak pidana.⁸⁴

Malahan pada akhir-akhir ini timbul modus operandi kejahatan perbankan dengan mempergunakan sarana yang sangat

⁸⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 31

canggih berupa komputer. Beberapa jenis *computer fraud* adalah:

- 1) *Computer input fraud*, yaitu memasukkan program palsu ke dalam data base untuk keuntungan pihak ketiga. Tujuannya adalah mengalihkan bunga ke rekening pembuat program palsu;
- 2) *Computer output fraud*, yaitu memanipulasi, mengubah dan merusak hasil *output* komputer dengan menekan tombol “repeat” yang mengorbitkan biaya pengeluaran suatu barang bisa sesuai dengan keinginan pelaku;
- 3) *Computer programme fraud*, yaitu dengan memprogramkan suatu instruksi maka suatu perusahaan bisa diuntungkan atau dirugikan;
- 4) Penyadapan data pada waktu transmisi (pengiriman data ke komputer).

Adapun jenis-jenis penyimpangan dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
- 2) Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;
- 3) Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia;
- 4) Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;

- 5) Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank;
- 6) Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.

Beberapa penyebab alasan terjadinya penyimpangan tersebut diatas adalah:

- 1) Kegagalan pihak staf bank untuk secara teliti mengikuti instruksi dan pedoman yang diatur oleh bank;
- 2) Keterlibatan aktif pada setiap tingkat pegawai (secara intern) maupun atas kerja sama dengan orang luar;
- 3) Orang luar yang melakukan pemalsuan atau manipulasi terhadap warkat dan surat berharga perbankan;

Di Indonesia dalam rangka penyidikan dan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin;
- 2) Kejahatan mengenai perkreditan;
- 3) Kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Dalam hukum perbankan yaitu Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan, yaitu:

- 1) Tindak pidana kejahatan melanggar Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat (1), 49, 50 dan 50 A;

- 2) Tindak pidana pelanggaran yaitu melanggar Pasal 48 ayat (2).⁸⁵

Kejahatan perbankan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), karena kejahatan perbankan merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya atau orang yang berkuasa di masa kepemimpinan mereka. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis.⁸⁶

Kejahatan perbankan sebagai kejahatan kerah putih menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional biasa. Pelanggaran terhadap kode etik perbankan juga salah satunya. Penyimpangan yang terjadi dalam dunia perbankan dapat dikategorikan meliputi:

- 1) *Window dressing*, yaitu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia secara periodik dengan data yang tidak benar. Hal ini dilakukan oleh bank pelapor dalam rangka untuk memanipulasi data sehingga seolah-olah kondisi keuangan atau asset bank pelapor terlihat dalam keadaan baik. Hal ini merupakan usaha bank agar menjelang periode laporan,

⁸⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 221-222

⁸⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 16

jumlah assetnya meningkat dengan maksud agar penampilan bank menjadi lebih baik dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Setelah bank mendapatkan kepercayaan, bank akan menempatkan tingkat bunga yang berlebihan yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat sebanyak mungkin, memberikan kredit yang tidak wajar, pembiaran tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organ bank dan sebagainya.

- 2) Memberikan kemudahan dalam pemberian kredit namun tidak disertai pertimbangan atau penilaian yang wajar dalam dunia bisnis perbankan. Perbuatan tersebut di atas pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyimpangan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank yang bersangkutan ataupun terhadap dunia perbankan pada umumnya.⁸⁷

Tindak pidana di bidang perbankan juga tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana di bidang perbankan manakala perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19

(KUHP) misalnya Pasal 378, 372, 374, 263, 362, 363 ayat (1) ke-4, 244-250, 250 dan peraturan undang-undangan hukum pidana khusus lainnya, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Dalam praktik banyak dijumpai perbuatan-perbuatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan bidang perbankan yaitu:

- 1) Di bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, seperti pemalsuan warkat bank (Pasal 263 dan 264 KUHP), tindak pidana penggelapan dalam kegiatan usaha perbankan dalam lembaga penyimpanan barang dan surat berharga dalam *safe deposit box* serta lembaga penitipan untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal tindak pidana penggelapan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 415 KUHP, pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 dengan Pasal 252 KUHP), memindahkan atau mentransfer informasi

elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016);

- 2) Tindak pidana di bidang perkreditan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- 3) Tindak pidana pemalsuan dan penggandaan agunan kredit *verband* di mana objek *crediet verband* yang ada bukan merupakan hanya dan/atau diagunkan beberapa kali dengan tanpa sepengetahuan pihak lain (bank dan orang-orang yang mempunyai atau turut mempunyai hak kebendaan). Rumusan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 385 KUHP;
- 4) Tindak pidana persaingan curang. Semakin meningkatnya persaingan antar bank dewasa ini, tidak menutup kemungkinan adanya persaingan tidak sehat di antara kompetitor, baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu bentuk dari persaingan curang yang dimaksud diantaranya ialah penyebaran isu tentang bank yang kalah kliring. Terhadap tindak pidana tersebut dapat

dikenakan ketentuan Pasal 382 dan Pasal 390 KUHP;⁸⁸

Tindak pidana perbankan lainnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, dimana dalam mendirikan sebuah bank tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dengan kata lain untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat pendirian sebuah bank diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. Dikaitkan dengan tindak pidana perbankan, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan manakala setiap pihak yang mendirikan bank tetapi tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berakibat pada dikategorikannya bank tersebut menjadi bank gelap.
- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b. Berdasarkan Pasal tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 28-29

bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya, dan pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A, diantaranya pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah

yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diantaranya anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 1 angka 16 terkait dengan rahasia bank yang kemudian diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 47A diantaranya setiap orang yang tanpa membawa perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, anggota dewan komisaris, direksi, pegawai

bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut undang-undang, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁸⁹

Di samping berbagai tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan, berikut adalah tindak pidana lain yang berkaitan dengan lembaga perbankan, diantaranya:

- 1) Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 71.
- 2) Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 52, 53, dan 54.
- 3) Tindak Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 33-120

- 4) Tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pasal 94 dan 95.⁹⁰

3. Tindak Pidana Terkait Usaha Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. Berdasarkan Pasal tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diantaranya pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 121-138

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

4. Tindak Pidana Terkait Sikap dan/atau Tindakan Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau Tindakan bank, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b. Berdasarkan Pasal tersebut, Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan terkait sikap dan/atau tindakan bank diantaranya adalah saat pejabat bank ataupun pihak-pihak dalam bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana

yang melebihi batas kreditnya pada bank, serta tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perbankan

Dalam hukum pidana setidaknya tujuan pembedaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan bercorak konseptual yang memberi dasar adanya sanksi pidana, jenis dan bentuk sanksi pidana dan tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana yakni tujuan yang bercorak pragmatik dengan ukuran-ukuran yang lebih jelas dan

konkret serta relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Dalam Undang-Undang Perbankan, tidak disebutkan secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam arti yang lebih khusus. Namun dapat dilihat dalam Undang-Undang Perbankan hanya memiliki tujuan yang lebih umum, secara tegas mengatur hal-hal yang dianggap sebagai tindak pidana perbankan.⁹¹ Undang-Undang Perbankan membedakan tindak pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dimana tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan Pasal 50A. sementara itu tindak pidana perbankan dalam kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan yaitu Pasal 48 ayat (2).⁹²

Berbicara tentang pidana dan sistem pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal mana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pasal 6, 7, dan 8 telah mengatur tentang sanksi

⁹¹ Faisal, "Memahami Secara Kritis Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jurnal Hukum Progresif Volume XII/No.1/Juni 2018, hlm. 2009

⁹² Astrid Jansye Lestari, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum Lec Crimen Vol. VII/No.3/Mei/2018, hlm. 43

pidana berupa pidana pokok, tambahan, dan sanksi tata tertib. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut mengatur ketentuan layaknya ketentuan umum untuk semua tindak pidana ekonomi baik tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut atau di luar undang-undang tersebut. Selain itu tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah hukum administrasi negara akan tetapi bersifat sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Perbankan tersebut mengatur jenis sanksi berupa penjara, kurungan, denda dan administrasi.⁹³ Perumusan sanksi menggunakan sistem ancaman kumulasi yakni gabungan dua pidana pokok, dan terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman maksimum khusus dan minimum khusus.⁹⁴

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana diatas, Bank Indonesia dapat menetapkan juga sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi administratif antara lain:

- 1) Denda uang;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Penurunan tingkat kesehatan bank;
- 4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

⁹³ Achmad Syaifullah, "Sistem Pidana Dalam Undang-Undang Yang Bercorak Ekonomi (Studi Terhadap Tindak Pidana Perbankan)", Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum Vol. 7 No. 3 Edisi Agustus 2019, hlm. 319

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 327

- 6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- 7) Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.⁹⁵

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁹⁶ Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹⁵ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

⁹⁶ Linda Hindriana & Neni Sri Imaniyati, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 306

Korupsi, di mana awalnya tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi yakni:

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
(2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. (1). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau

- permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.⁹⁷

2. Kualifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Berikut pasal-pasal serta penjelasannya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 307-308

dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur secara tegas bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- b. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka frasa

“dapat”, dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibatalkan atau dihilangkan. Oleh karena itu, maka delik yang semula merupakan delik formil telah berubah menjadi delik materiil. Karenanya maka makna kerugian negara tidak lagi bersifat *potential loss* melainkan harus merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*).

E. Hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan

Grey area antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan kadangkala mencuat beberapa waktu belakangan ini. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis tidak jarang ikut melanggar hak-hak ekonomi masyarakat sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap rangkaian regulasi yang saling berkaitan dan sering bersinggungan. Adanya perluasan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegkannnya tidak jarang menyebabkan munculnya dualisme pemberlakuan dengan tindak pidana lain sehingga memunculkan *grey area* akibat adanya ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana korupsi yang muncul akibat adanya kerugian negara dalam hal permodalan pada BUMN sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana perbankan. Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil. Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara. Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan

keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan. Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, yang didasarkan kepada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.

Keruwetan dalam pengaturan keuangan negara berawal dari Pasal 23 UUD 1945 pasca perubahan, karena semua keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN Persero serta BUMD disebut sebagai keuangan negara. Padahal apabila ditinjau dari sudut sistem maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemda, BUMN, dan BUMD berbeda dengan yang ada pada APBN sebagai keuangan negara. Jika dilihat dari segi yuridis maupun dari segi fungsinya, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan BUMN Persero maupun BUMD. Melihat kepada urutan kejadian timbulnya beda penafsiran atas keuangan negara vs

kekayaan negara yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini timbul ke permukaan setelah adanya UU Keuangan Negara, keberadaan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Namun, berdasarkan Pasal 11 UU BUMN disebutkan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus dilakukan menurut ketentuan UU PT (saat ini UU Nomor 40 Tahun 2007). Kemudian, permasalahannya makin mencuat dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara, yang diprotes oleh kalangan penegak hukum karena dianggap menghambat usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatut pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Bahkan, pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain

yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyetoran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.

Ketidaktegasan posisi BUMN Persero sebagaimana yang disebutkan diatas telah menimbulkan keragu-raguan baru yakni apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam suatu perseroan masih tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Dengan demikian, perlu ketegasan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara sehingga dapat dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “keuangan negara” dengan status “BUMN” dalam kaitannya dengan penempatan keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan negara pasal 2 yang ternyata sejalan dengan penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif, meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini, kekurangan satu rupiah pun akan berarti

uang negara akan berkurang dan dianggap merugikan negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah hukum pidana.

Sehubungan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara, perlu menjadi perhatian bahwa mengingat sifat dan luas akibat perbuatannya, dapat saja pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau sebaliknya tindakan tersebut termasuk tindak pidana yang telah diatur bukan hanya dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana dibidang keuangan negara tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menyatakan akan mengatur tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun cakupannya yang cukup luas untuk menjangkau tindakan pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dengan catatan selain terbukti pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara terbukti juga unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya, seperti: unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbandingan yang dilakukan atas rumusan atau unsur-

unsur tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan hal yang menarik, yakni atas tindak pidana yang sama, ditemukan rumusan delik atau ancaman pidananya yang diatur berbeda dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan untuk tindak pidana suap jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mengesankan tersedianya pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Disamping itu, dalam kasus korupsi tidak cukup dijelaskan dalam hal bagaimana ketentuan dalam undang-undang korupsi diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan sehingga diperlukan harmonisasi dalam ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Kejahatan perbankan tidak hanya dijerat dengan Undang-undang perbankan, namun sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan

⁹⁸ Ifrani, *Op.Cit.*, hlm 1003-1013

nasional. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan/perbankan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanismenya operasionalnya berasaskan pada hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*). Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik, namun bisa juga merambah pada sektor swasta ketika aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana. Segala kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 a, Pasal 48 Undang-Undang No. 10. Tahun 1998 yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan bentuk korupsi di bidang

perbankan. Penyebab terjadinya korupsi di bidang perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari aspek pelakunya, aspek lingkungan/masyarakat dan aspek perundang-undangan. Penegakan hukum dalam hal pencegahan dan pemberantasan (upaya penanggulangan) korupsi di bidang perbankan dapat dilakukan melalui sarana penal (penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi pidana) dan sarana non penal (lebih kepada peningkatan sistem pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, menetapkan jaring pengaman sektor keuangan (financial safety net), pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktik-praktik goodcorporate governance. serta sosialisasi terhadap masyarakat).⁹⁹

Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* (Teori Stufen Bow) membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Apabila terjadi suatu pertentangan, maka yang diperhatikan adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidan hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Teori *Aquo* semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang

⁹⁹ Lindra Hindriana, *Op.Cit.*, hlm. 307-310

pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbankan memiliki kesamaan derajat dalam tingkatan peraturan perundang-undangan dimana masing-masing dari keduanya mengatur hal yang berbeda. Adapun mengenai sifat *lex specialis* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan dapat diuji dengan melakukan perbandingan di bawah ini.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak mempunyai hubungan *lex specialis*. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP. Meskipun tidak mempunyai hubungan *lex specialis*, dalam praktiknya ada beberapa kasus tindak pidana perbankan yang didakwa dengan UU PTPK, khususnya kasus kredit macet seperti kasus Edward Cornelis William Neloe, dkk; perkara Korupsi H. Beben Sofyar, S.E., Direktur PT Harbaindo Sakti; dan kasus Drs. Radiyasto.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dengan menggunakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Dilihat dari subjek hukum,

kelompok perbuatan tindak pidana, dan tujuan pembuatan UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan maksud atau tujuan pembuatan undang-undang untuk mengatur dua hal yang sama atau berhubungan. Hal ini menjelaskan bahwa UU PTPK dan Undang-Undang adalah dua produk hukum yang mengatur dua persoalan yang berbeda. Dengan demikian, antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan *lex specialis* di antara keduanya. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP.¹⁰⁰

F. Manajemen Risiko Kegiatan Perbankan

Regulasi perbankan diperlukan dalam dunia perbankan hal ini bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada gilirannya melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang akan berdampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko.¹⁰¹

Dalam seminar Nasional tentang kejahatan ekonomi dan

¹⁰⁰ Syahril, Mohd Din, Majibussalim, *Op.Cit.*, hlm. 24-26

¹⁰¹ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 120

perbankan telah dirumuskan beberapa langkah untuk menanggulangi kejahatan ekonomi yaitu penyebarluasan informasi tentang masalah kejahatan ekonomi agar masyarakat yakin bahwa para pelakunya benar-benar diusut dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan meningkatkan kerja sama secara nasional maupun internasional. Secara nasional dapat dilakukan antara para penegak hukum, praktisi, teoritis dalam rangka menyatukan persepsi tentang kejahatan *white collar crime*. Secara internasional dapat dilakukan kerja sama dengan Interpol (Paris), *International Security and Capital Organization* (London), dan *International Maritime Bureau* (London) yang menyangkut pertukaran informasi tentang data perorangan/lembaga yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi.¹⁰²

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya bank dan para pihak yang terkait dengan bank menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilaksanakan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah dilakukannya suatu tindak pidana atau

¹⁰² Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 222-223

penyelewengan dana.¹⁰³ Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian pernah diatur secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya paket deregulasi 25 Maret 1989 dan paket deregulasi Februari 1991 yang mencakup pengaturan mengenai masalah-masalah merger, permodalan, batas pinjaman, penyertaan oleh bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspor, kepemilikan bank campuran dan ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.¹⁰⁴ Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹⁰⁵ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian juga dapat diterapkan dengan melakukan penyaringan terhadap calon nasabah sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini bank harus melakukan dua penerapan dari prinsip kehati-hatian yaitu penerapan prinsip kehati-hatian sebagai suatu sistem dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sumber daya yang melaksanakan sistem tersebut.¹⁰⁶

Operasional perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan

¹⁰³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 139

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 140

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 141

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 145

mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan. Dalam melaksanakan *banking duty principles* hal yang paling dominan dan mendapat perhatian besar adalah membuat masyarakat memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap perbankan, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, secara tidak langsung akan memberikan dampak makro ekonomi yang semakin baik. Kewajibannya diantaranya kewajiban umum meliputi pemberian pelayanan yang baik, rasa aman, dan perlakuan yang sama terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam dan pengguna jasa bank lainnya. Kewajiban khusus meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan dan pemilik.¹⁰⁷

Dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, bank harus menjalankan prinsip berikut ini:

- 1) Bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati, karena banyak dan beragam risiko yang melekat pada usaha bank itu. Beragam risiko tersebut harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibatnya, sumber penyebab dan faktor kunci pencegahannya;
- 2) Menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif;
- 3) Menggunakan prinsip bahwa baik buruknya bank merupakan tanggung jawab manajemen bank.¹⁰⁸

Salah satu hal yang cukup penting dalam pengelolaan bank

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 120

¹⁰⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 141

adalah masalah pengawasan bank. Adapun lembaga yang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan bank adalah Bank Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹⁰⁹ Pengawasan bank tercermin dalam salah satu tugas Bank Sentral adalah menjalankan pengawasan secara ketat untuk menjaga antar lembaga keuangan terutama bank-bank dapat bekerja sehat dan jujur.¹¹⁰ Prinsip dan metode pengawasan bank meliputi:

- 1) Pengaturan (regulasi) yang meliputi mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank, serta pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawas bank;
- 2) Pengawasan tidak langsung seperti melakukan penilaian atas kepatutan, ketepatan waktu, konsistensi materi laporan, menganalisis setiap laporan maupun kombinasi atas berbagai

¹⁰⁹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 283

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 284

laporan yang diterima, serta mengkomunikasikan dan/atau mengklarifikasikan berbagai temuan dari analisis guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan;

- 3) Pengawasan langsung/pemeriksaan dalam rangka meyakini kondisi baik secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank;
- 4) Kontak dan komunikasi teratur dengan bank untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen;
- 5) Tindak remedial dan/atau penerapan sanksi sebagai upaya mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sarana pengawasan bank.;
- 6) Kerja sama dengan otoritas pengawasan bank negara lain untuk menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi terkait mekanisme pengawasan bank yang efektif.¹¹¹

Tugas yang diemban oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank, sangat erat kaitannya dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada bank Indonesia. Adapun tujuan pembinaan dan pengawasan ini tiada lain karena bank merupakan sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter, karena

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 285-286

bank merupakan sarana dalam pelaksanaan pembangunan, karena bank harus memenuhi asas-asas perbankan yang sehat, dan karena bank harus melindungi kreditor bank.¹¹²

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent*, dan *profitable*. Bilamana bank dalam kondisi sehat, maka akan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berkepentingan terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan dan OJK sebagai pengawas bank berkewajiban untuk mengawasi kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya.¹¹³ Demikian juga dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 187

¹¹³ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 126

pemeriksaan bank.¹¹⁴

Selain terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, penerapan prinsip kehati-hatian juga diamanatkan dalam konsep dasar sistem perbankan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan dalam waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan. Salah satu sasaran yang ingin dicapai API adalah terciptanya industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.¹¹⁵

Dalam rangka untuk mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal bank. Sistem pengawasan ini disebut juga dengan “*self-regulations*”. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas perbankan tentunya merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana perbankan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan bank untuk mendapat keuntungan pribadi.¹¹⁶

Sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat

¹¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 145

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 146

akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat maka perbankan Indonesia harus memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga peranannya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹¹⁷

G. Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan

Kegiatan bank yang mempunyai 3 fungsi pokok di atas memerlukan adanya pengguna jasa dari apa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Pengguna jasa yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat sebagai nasabah. Rumusan nasabah berdasarkan Pasal 1 ayat 16 UU Perbankan diintroduksikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh peran nasabah itu sendiri, untuk itu bank sebagai badan hukum patut bersandar pada kepercayaan nasabah. Loyalitas nasabah dalam memanfaatkan jasa perbankan dipengaruhi bagaimana cara bank dalam melindungi segala aktivitas transaksi keuangannya.¹¹⁸ Hubungan dan kepentingan konsumen dalam kaitannya dengan lembaga perbankan, khususnya pada Perbankan Digital, tercakup ke dalam

¹¹⁷ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 25

¹¹⁸ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)", *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 3 September 2019, hlm. 391-392

perlindungan hukum pada umumnya, dan perlindungan konsumen pada khususnya. Kepentingan konsumen (nasabah) bank yang dirugikan tentunya menjadi cakupan dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen karena penerapan Perbankan Digital tidak menjamin benar-benar dapat terlindunginya kepentingan nasabah.¹¹⁹

Pembangunan hukum di bidang ekonomi dipengaruhi oleh globalisasi, yang telah menimbulkan dampak di berbagai bidang dimana untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang pesat dan tingginya persaingan yang terintegrasi secara global diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk dunia usaha perbankan dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya pada pembangunan nasional. Industri perbankan di Indonesia, mempunyai korelasi positif dengan kondisi perekonomian secara umum, dengan demikian industri perbankan sebagai *financial intermediary institution* yang menjembatani antara *surplus unit* dengan *deficits unit* merupakan salah satu kunci atau barometer yang menggambarkan maju mundurnya perekonomian negara.¹²⁰

Di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan

¹¹⁹ Djuwita N. Gaib, "Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019, hlm. 31

¹²⁰ Fontian Munzil dan H. Sayid Mohammad Rifqi Noval, "Konsep Perlindungan Hukum Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal terhadap Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan", Universitas Islam Nusantara Bandung, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 OKTOBER 2012, hlm. 525

hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, masyarakat dan nasabah.¹²¹ Masalah perlindungan hukum bagi konsumen perbankan khususnya dalam elektronik merupakan suatu hal yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum bagi konsumen belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem Perbankan Nasional. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu. Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Berdasarkan kompleksitas hubungan produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka dibutuhkan berbagai aspek hukum untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir barang atau jasa secara adil. Perlindungan konsumen dimulai sejak awal proses produksi. Aspek hukum publik mendominasi sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk. Setelah hubungan bersifat personal, hukum perdata lah yang akan lebih dominan dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing pihak.

¹²¹ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, *Unes Law Review* Vol. 1 Issue 2 Desember 2018, hlm. 159

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.¹²²

Untuk itu dengan adanya UU perlindungan konsumen ditambah lagi dengan UU perbankan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap para nasabah bahwa segala hak-hak perbankan nasabah diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara nasabah dan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami nasabah dan menuntut pihak bank. Sama halnya dengan nasabah yang didaftar hitamkan atau *blacklist* yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak bank mengenai pelaporan informasi nasabah debitur maupun pelunasan debitur dalam sistem informasi debitur yang mengakibatkan nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dibidang kredit atau pembiayaan. Untuk itu dengan

¹²² Luthfi Syaifuddin, Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik", Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Nutarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hlm. 4

adanya UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi nasabah dalam melindungi setiap kepentingannya dan menuntuk pihak bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang merugikan nasabah.¹²³

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau

¹²³ Anggraini Said, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Uu No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 54

penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang".

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) harusnya menjamin suatu Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Adapun ratio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945. Posisi Konsumen sebagai pihak yang lemah

juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegaranya masing-masing.¹²⁴

Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan serta pembukaan rekening bank oleh nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi

¹²⁴ Luthfi Syaifuddin, Paramita Prananingtyas, *Op.Cit.*, hlm. 5-6

anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah akan simpanannya. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.¹²⁵

H. Permodalan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.¹²⁶ Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

¹²⁵ Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Vol. 2 No. 2 September 2017, hlm. 357-358

¹²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹²⁷ Penyertaan modal negara ke dalam BUMN bersumber dari:

- a. Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. kapitalisasi cadangan; dan/atau
- c. sumber lainnya.

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 2

Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud kekayaan negara berupa:

- a. dana segar;
- b. barang milik negara;
- c. piutang negara pada BUMN;
- d. saham milik negara pada BUMN; dan/ atau
- e. aset negara lainnya.

Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. keuntungan revaluasi aset; dan / atau
- b. agio saham.¹²⁸

I. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman,

¹²⁸ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹²⁹ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Rescoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan

¹²⁹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 38

¹³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2021 hlm. 5

di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹³¹

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.¹³² Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Yaitu

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 7

¹³² Luthvi Febryka Nola, *Op.Cit.*, hlm. 39

hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri;

- 2) Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk

mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan;

- 5) Faktor kebudayaan, yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³³

2. Teori Pidana

Perlu diketahui terlebih dahulu, istilah “pidana” (*straf*) berasal dari kata “pidana” (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri dimaknai sama dengan penjatuhan hukuman, pemberian sanksi pidana, dan hukuman pidana. Pidana digunakan dalam hal proses (sistem pidana). Pada Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP Tahun 2015 pidana digunakan dalam hal tujuan pidana dan pedoman pidana.¹³⁴

¹³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹³⁴ Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 16.

Menurut Sudarto¹³⁵ perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman, yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “peminganaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”

Peminganaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga munculnya beragam teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan. *Pertama*, dalam teori pemidanaan dikenal teori *absolut*, atau teori *retributif*, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). *Kedua*, teori yang dipakai dalam pemidanaan adalah teori tujuan (*doeltheorien*). *Ketiga* teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*).¹³⁶ Ketiga teori tersebut adalah teori lama (temporer) yang dikenal

¹³⁵Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

¹³⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137

dalam ilmu hukum pidana.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa hukum mengalami dinamika seiring perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dalam konteks sistem pemidanaan. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, menjabarkan beberapa teori pemidanaan antara lain:¹³⁷

1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.¹³⁸

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana

¹³⁷Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 85-87.

¹³⁸*Ibid.* Lihat juga, Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.

dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).¹³⁹

2. Teori *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.¹⁴⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa,¹⁴¹ pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun

¹³⁹*Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 51.

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁴¹Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 56.

dalam pandangan Andrew Ashworth¹⁴² memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

4. Teori *Incapacitation*

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.¹⁴³ Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori

¹⁴²Andi Soyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

ini.¹⁴⁴

5. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute¹⁴⁵ menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenatarestitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti

¹⁴⁴*Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 86-87.

menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.¹⁴⁶

7. Teori Integratif

Menurut Pallegriano Rossi,¹⁴⁷ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereniging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

J. Kerangka Pikir

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang menggambarkan secara deskriptif tentang Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel utama, yaitu: 1) Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara? 2) Bagaimanakah faktor yang mempengaruhi

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 87.

¹⁴⁷*Ibid.*

penegakan hukum pidana korupsi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara?

Sedangkan yang menjadi variabel terikat/tergantung (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum dan sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara.

**BAGAN KERANGKA PIKIR
(Conceptual Frame Work)**



K. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

1. Faktor penegakan hukum pidana adalah keadaan yang ikut mempengaruhi rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank adalah pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu, pejabat bank atau pegawai bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, pejabat bank atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan adanya suatu pencatatan atau merusak catatan pembukuan;
3. Tindak pidana perbankan terkait sikap dan/atau tindakan bank adalah saat pejabat bank ataupun pihak-pihak dalam bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk

keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, serta tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan.;

4. Nasabah prioritas adalah layanan khusus perbankan untuk nasabahnya dengan portofolio keuangan tertentu yang telah ditentukan oleh bank;
5. Pidanaan bersifat integratif adalah pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban;
6. Pidanaan bersifat restoratif adalah pidana yang bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan;
7. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah;
8. Faktor penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, melainkan juga *peace maintenance*;

9. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.